

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang Industri sesuai dengan kewenangan yang diberikan maka perlu mengatur tentang Pemberian Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
15. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah serta Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG IZIN USAHA
: INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Kupang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Perindustrian dan Industri adalah Dinas Perindustrian dan Industri Kota Kupang;
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Industri adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Industri Kota Kupang;

- f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa industri;
- g. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
- h. Izin Usaha Industri adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
- i. Tanda Daftar Industri adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan industri kecil tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diberlakukan sebagai izin;
- j. Jenis Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
- k. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.

BAB II IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri;
- (2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 3

- (1) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri;
- (2) Jenis industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan;
- (3) Terhadap jenis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan Tanda Daftar Industri dan dapat diberlakukan sebagai izin;

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan tahap persetujuan prinsip;
- (2) Izin Usaha Industri dapat diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
- (3) Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin, apabila perusahaan industri memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan industri berlokasi di kawasan yang telah memiliki izin; atau
 - b. Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
- (4) Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.